



RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2021-2026

**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN GOWA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dan ditetapkan.

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 ini dirumuskan dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Dinas perikanan yang sejalan dengan Visi Bupati Gowa yaitu : **“Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”**. Dengan demikian Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Dinas Perikanan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Di samping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra Perubahan ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Dinas perikanan Kabupaten Gowa sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud Kepemerintahan yang baik (*Good*

Governance). Semoga RENSTRA Tahun 2021–2026 ini menjadikan arah proses pembangunan Perikanan di Kabupaten Gowa lebih terarah.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian Renstra ini, diucapkan terima kasih. Semoga Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Gowa.

Gowa, 24 September 2021

Plt. Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Gowa



Ir. JUN EDLH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19641002 199203 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.2.1. Sumber Daya Manusia	18
2.2.2. Sarana dan Prasarana	20
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan	23
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan	30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	43
3.2. Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019	52

3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	53
3.5.	Penentuan Isu Strategis.....	54
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII	PENUTUP	
8.1.	Kesimpulan.....	71
8.2.	Kaidah Pelaksanaan.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi PNS Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin.....	37
Tabel 2.2	Komposisi PNS Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Golongan	38
Tabel 2.3	Komposisi PNS Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Eselon	39
Tabel 2.4	Komposisi PNS Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan	40
Tabel 2.5	Daftar asset yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	41
Tabel 2.6	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018	58
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.....	63
Tabel 2.8	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018.....	65
Tabel 2.9	Target dan Realisasi Belanja Langsung Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018.....	66
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018.....	67
Tabel 2.11	Upaya Strategis Dalam Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023.....	77
Tabel 3.1.	Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Dalam Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	78
Tabel 3.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	33
Gambar 2.2	Struktur Organisasi UPT Wilayah.....	36



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN GOWA**

Nomor : 523.1/ 14 /SK/Diskan

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN GOWA TAHUN 2021 -2026

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, serta terlaksananya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, maka di pandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Gowa 2021 - 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gowa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587/sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yg membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;(Tambahan lembaran negara RI noor 6485);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Gowa Nomor 55 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten

- Gowa 2021 – 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi data-data sebagai bahan penyusunan Renstra 2021 -2026;
 - b. melakukan monitoring terhadap penyusunan Laporan Pendahuluan sampai dengan Laporan Akhir atas penyusunan Renstra 2021 -2026;
 - c. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa guna evaluasi terhadap penyusunan Renstra 2021 -2026;
 - d. melakukan pembahasan, koordinasi dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra 2021 -2026;
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
pada tanggal : 20 Januari 2021

Kepala Dinas

Drs. Masykur Mansyur, MM.
Rangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19610207 198101 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dan ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 ini dirumuskan dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Dinas perikanan yang sejalan dengan Visi Bupati Gowa yaitu : **“Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”**. Dengan demikian Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Dinas Perikanan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Di samping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra Perubahan ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Dinas perikanan Kabupaten Gowa sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Semoga

RENSTRA Tahun 2021–2026 ini menjadikan arah proses pembangunan Perikanan di Kabupaten Gowa lebih terarah.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian Renstra ini, diucapkan terima kasih. Semoga Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Gowa.

Gowa, 24 September 2021

Plt Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Gowa



Ir. IUMEDI, I, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19641002 199203 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan bagi setiap perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan selama lima tahun kedepan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, yang diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional dan daerah, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Oleh karena itu, Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gowa Tahun 2021–2026 merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan, dengan semaksimal mungkin memanfaatkan sebanyak- banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. Selain itu, Renstra ini menjadi dasar evaluasi dan dasar laporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Perikanan selama lima tahun dan tahunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Salah satu indikator makro ekonomi pada pembangunan Perikanan Kabupaten Gowa adalah Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan. Indikator ini diarahkan untuk mendukung kebijakan Hilirisasi Komoditas Unggulan Perikanan dalam rangka merenspon kebijakan Pembangunan Nasional dalam Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional) I Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 (seperti Pepres Nomor 18 tahun

2020) yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Gowa terus mendorong peningkatan produksi dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Adapun Produksi Perikanan Kabupaten Gowa bersumber dari usaha perikanan budidaya (Tambak, Kolam, KJA dan Sawah) dan usaha perikanan penangkapan (Laut dan Perairan Umum). Sumberdaya Perikanan Tangkap diarahkan pada diupayakan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

Dinas Perikanan Kabupaten Gowa sebagai lembaga pemerintah diberi mandat untuk mengembang tugas dan tanggung jawab pembinaan, pelayanan kepada masyarakat dimana dituntut untuk menyusun Perencanaan Strategis yang Akuntabel. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat kepada aparatur pemerintah untuk merespon atas mandat yang diberikan dalam rangka pencapaian misi pembangunan.

Penyusunan Renstra ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul, disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 merupakan serangkaian rencana tindak dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas Perikanan dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Dinas Perikanan Kabupaten Gowa dalam penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak garam;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005–2025;
 12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2016;
 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 5);
 14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2015 Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15);
 16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11);
 17. Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 67);
 18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 1).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan dimaksudkan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perikanan adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Perikanan dalam pengelolaan potensi sumber daya Perikanan,
2. Mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Gowa sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Perikanan;
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perikanan;
4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perikanan di masa mendatang;
5. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Gowa.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII: PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Gowa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gowa.

Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Gowa berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut

1. Kepala Dinas

Dinas Perikanan, di pimpin oleh seorang kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perikanan berdasarkan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.

a. Fungsi Kepala Dinas

- perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
- pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perikanan
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perikanan.
- pelaksanaan administrasi Dinas.
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

b. Tugas Kepala Dinas

- mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan meliputi budidaya perikanan, perikanan tangkap, serta kelembagaan dan pengembangan usaha perikanan berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;

- memvalidasi program dan kegiatan program kerja dinas dan seluruh tugas yang berkaitan dengan visi dan misi daerah berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- memimpin dan mengarahkan kepala sekretariat, kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada pada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya berdasarkan lingkup koordinasi dalam rangka penyelenggaraan urusan teknis dibidang Perikanan;
- melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan sumber daya perikanan meliputi budidaya perikanan, perikanan tangkap serta kelembagaan dan pengembangan usaha perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan budidaya perikanan;
- melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan perikanan tangkap;
- melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan kelembagaan dan pengembangan usaha perikanan;
- memimpin dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Perikanan meliputi budidaya perikanan, perikanan tangkap, serta kelembagaan dan pengembangan usaha perikanan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan bidang Perikanan meliputi budidaya perikanan, perikanan tangkap, serta kelembagaan dan pengembangan usaha perikanan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten agar sasaran organisasi tercapai.
- menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi sesuai dengan ketentuan yang ada agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perikanan meliputi budidaya perikanan, perikanan tangkap, serta kelembagaan dan pengembangan

usaha perikanan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten agar sasaran organisasi tercapai.

- menilai prestasi kerja sekretaris dan kepala bidang berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan dan umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- a. Fungsi Sekretaris
- pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
 - pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
 - pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
 - pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- b. Tugas Sekretaris
- mengkoordinasi perumusan rencana kerja dinas berdasarkan visi, misi dan kebijakan dinas sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
 - memverifikasi penyusunan rencana program dan anggaran Sekretariat, Bidang dan UPTD berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam Sekretariat Dinas berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
 - memimpin dan mengarahkan kepala subbagian lingkup Sekretariat berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;

- mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi dalam lingkup sekretariat berdasarkan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas;
- mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat, Bidang dan UPTD berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran agar terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan
- mengkoordinasi pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi dan Tatalaksana serta hubungan masyarakat berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi;
- mengkoordinasi penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan sarana berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi;
- melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang berdasarkan standar dan prosedur agar tertib administrasi perkantoran;
- mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta perencanaan dan pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Budidaya Perikanan

Bidang Budidaya Perikanan, dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan budidaya perikanan meliputi perbenihan perikanan budidaya dan pemberdayaan pembudidaya ikan sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan. Bidang Perikanan Budidaya Terdiri dari :

- Seksi Perbenihan Perikanan Budidaya
- Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan

a. Fungsi Kepala Bidang Budidaya Perikanan:

- perumusan kebijakan teknis bidang Budidaya Perikanan;
- pelaksanaan kebijakan teknis bidang Budidaya Perikanan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Budidaya Perikanan;
- pelaksanaan administrasi bidang Perikanan;
- pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

b. Tugas Kepala Bidang Budidaya Perikanan:

- mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang budidaya perikanan meliputi perbenihan perikanan budidaya dan pemberdayaan pembudidaya ikan berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- memverifikasi program dan kegiatan bidang budidaya perikanan meliputi perbenihan perikanan budidaya dan pemberdayaan pembudidaya ikan berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

- mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas budidaya perikanan meliputi perbenihan perikanan budidaya dan pemberdayaan pembudidaya ikan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- menyusun bahan pertimbangan dan pengendalian teknis pengawasan kegiatan operasional uji coba teknik perbenihan perikanan budidaya dan uji coba pemberdayaan pembudidaya ikan;
- menyusun bahan bimbingan dan pengendalian teknis perbenihan ikan serta bimbingan teknis pemberdayaan pembudidaya ikan;
- melaksanakan bimbingan seleksi dan pengelolaan benih unggul serta kegiatan pembudidaya ikan;
- menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang budidaya perikanan meliputi perbenihan perikanan budidaya dan pemberdayaan pembudidaya ikan;
- melaksanakan dan mengkoordinasikan pemanfaatan dan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang berkaitan dengan bidang budidaya perikanan meliputi perbenihan perikanan budidaya dan pemberdayaan pembudidaya ikan;
- melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang budidaya perikanan meliputi perbenihan perikanan budidaya dan pemberdayaan pembudidaya ikan yang ada keterkaitannya dengan daerah;
- melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang budidaya perikanan meliputi perbenihan perikanan budidaya dan pemberdayaan pembudidaya ikan yang ada keterkaitannya dengan daerah;
- menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan

teknis dan administrasi bidang perikanan tangkap sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan. Bidang Perikanan Tangkap Terdiri dari :

- Seksi Penyelenggaraan dan Pengelolaan TPI
 - Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil
- a. Fungsi Kepala Bidang Perikanan Tangkap:
- perumusan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap;
 - pelaksanaan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan tangkap
 - pelaksanaan administrasi bidang perikanan tangkap
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang
- b. Tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap:
- mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap meliputi pemberdayaan nelayan kecil serta pemberdayaan pembudidaya ikan sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
 - memverifikasi program dan kegiatan bidang perikanan tangkap meliputi pemberdayaan nelayan kecil serta pemberdayaan pembudidaya ikan berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
 - memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
 - mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas bidang perikanan tangkap meliputi pemberdayaan nelayan kecil serta pemberdayaan pembudidaya ikan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - melaksanakan pemberdayaan nelayan kecil dan menyelenggarakan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - melaksanakan pembinaan dan penyusunan pedoman teknis pemberdayaan nelayan kecil;

- melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknis pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan penyelenggaraan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- melaksanakan pembinaan dan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- melaksanakan pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan tangkap;
- melaksanakan pengelolaan, revisi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan internal bidang perikanan tangkap;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan internal bidang angkutan;
- menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

5. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Perikanan

Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Perikanan dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.

Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Perikanan terdiri dari :

- Seksi Perlindungan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan
- Seksi Pengelolaan Usaha dan Kelembagaan Perikanan

a. Fungsi Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Perikanan:


- perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan pengembangan usaha perikanan;
- pelaksanaan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan pengembangan usaha perikanan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan dan pengembangan usaha perikanan;

- pelaksanaan administrasi bidang kelembagaan dan pengembangan usaha perikanan;
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- b. Tugas Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Perikanan:
- mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pengembangan usaha perikanan meliputi pengelolaan usaha dan kelembagaan perikanan serta perlindungan dan pengembangan sumber daya perikanan sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
 - memverifikasi program dan kegiatan bidang kelembagaan dan pengembangan usaha perikanan meliputi pengelolaan usaha dan kelembagaan perikanan serta perlindungan dan pengembangan sumber daya perikanan berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
 - memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
 - mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas bidang kelembagaan dan pengembangan usaha perikanan meliputi pengelolaan usaha dan kelembagaan perikanan serta perlindungan dan pengembangan sumber daya perikanan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan dan pengendalian teknis pengawasan kegiatan operasional kelembagaan dan pengembangan usaha perikanan meliputi pengelolaan usaha dan kelembagaan perikanan serta perlindungan dan pengembangan sumber daya perikanan;
 - melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan kelembagaan serta perlindungan sumber daya perikanan;
 - melaksanakan penumbuhan dan peningkatan kuantitas dan kualitas kelembagaan pelaku usaha perikanan;

- melaksanakan perlindungan dan pengawasan kelestarian sumber daya perikanan;
- melaksanakan pengawasan dan perlindungan konsumen terhadap hasil tangkapan dan hasil olahan perikanan;
- melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas dan kualitas serta upaya diversifikasi usaha perikanan dalam kawasan usaha perikanan;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan internal bidang kelembagaan dan pengembangan usaha perikanan;
- menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Gowa



Sumber : Peraturan Bupati Gowa No. 67 Tahun 2016

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Agustus 2021, jumlah pegawai pada Dinas Perikanan Kabupaten Gowa adalah 30 orang PNS, Tenaga Kontrak sebanyak 8 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselon dan pendidikan, PNS pada Dinas Perikanan Kabupaten Gowa dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Komposisi PNS Dinas Perikanan Kabupaten Gowa
Menurut Kelompok Umur

NO	UNIT KERJA	USIA (TAHUN)							JMH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1.	Sekretariat	-	-	-	2	2	4	3	11
2.	Bidang Budidaya Perikanan	-	-	-	3	-	1	2	6
3.	Bidang Perikanan Tangkap	-	-	-	1	1	1	2	5
4.	Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Perikanan	-	-	-	1	1	-	2	4
6.	UPTD Air Tawar	-	-	-	-	1	-	3	4
TOTAL		-	-	-	7	5	6	12	30

Sumber: Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 30 orang PNS dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, ada 12 orang (40%) yang usianya sudah diatas 50 Tahun.

Tabel. 2.2
Komposisi PNS Dinas Perikanan Kabupaten Gowa
Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	Eselon II	1	0	1
2.	Eselon III	1	2	3
3.	Eselon IV	5	5	10
4.	Fungsional Tertentu	-	-	-
6.	Fungsional Pelaksana (Staf)	5	11	16
TOTAL		12	18	30

Sumber: Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 30 orang PNS dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, 12 orang (40%) adalah laki-laki dan 18 orang (60%) adalah perempuan.

Tabel 2.3
Komposisi PNS Dinas Perikanan Kabupaten Gowa
Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN			
		I	II	III	IV
1.	Sekretariat	-	1	7	2
2.	Bidang Budidaya Perikanan	-	1	4	1
3.	Bidang Perikanan Tangkap	-	-	5	-
4.	Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Perikanan	-	-	3	1
5.	UPTD Air Tawar	1	1	3	-
TOTAL		1	3	22	4

Sumber: Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Gowa sebagian besar adalah Golongan III, yaitu 22 orang atau mencapai 73,33%, sedangkan Golongan I, II dan IV hanya sejumlah 8 orang atau 26,67%.

Tabel 2.4
Komposisi PNS Dinas Perikanan Kabupaten Gowa
Menurut Eselon

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	10
4.	Fungsional Tertentu	-
5.	Fungsional Pelaksana (Staf)	16
JUMLAH		30

Sumber: Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 14 jabatan Struktural di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Gowa dan UPTD dan 16 Orang Staf atau Fungsional Pelaksana.

Tabel 2.5
Komposisi PNS Dinas Perikanan Kabupaten Gowa
Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN				
		S2	S1	D3	SMA	SMP
1.	Sekretariat	3	5	-	2	-
2.	Bidang Budidaya Perikanan	1	4	-	1	-
3.	Bidang Perikanan Tangkap	2	2	-	1	-
4.	Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Perikanan	-	4	-	-	-
5.	UPTD Air Tawar	-	3	-	1	1
TOTAL		6	18	-	5	1

Sumber: Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Gowa didominasi dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sejumlah 18 orang atau sebesar 60%. Hal ini menunjukkan bahwa Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Gowa.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Gowa.

Tabel 2.6
Daftar asset yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Gowa

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
TANAH		7	7			
1	Tanah Kolam Ikan Air Tawar	3	3			
2	Tanah Bangunan Tempat Kerja	3	3			
3	Tanah Peternakan	1	1			
PERALATAN DAN MESIN		580	337	243		
1	Pompa	7	7			
2	Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	1	1			
3	Kendaraan Dinas Bermotor Angkutan Barang	1	1			

RENSTRA DINAS PERIKANAN KABUPATEN GOWA 2021-2026

4	Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua	15	14	1		
5	Kendaraan Dinas Bermotor Roda Tiga	1	1			
6	Alat Timbangan / Blora	3	3			
7	Alat Pengolah Tanah/Tanaman (Handtractor)	3	3			
8	Alat Panen(ember Plastik & pengolahan lainnya)	7	7			
9	Alat Peternakan lain-lain	6	6			
10	Alat Produksi Perikanan (Seser Benih)	6	6			
11	Alat Produksi Perikanan (Jala lempar)	3	3			
12	Alat Produksi Perikanan (Bak pemeliharaan sementara)	16	16			
13	Alat Pemeliharaan tanaman (Power Sprayer)	2	2			
14	Alat laboratorium	20	20			
15	Alat penangkap Ikan (Jaring)	59	59			
16	Mesin ketik	2		2		
17	Alat penyimpanan perlengkapan kantor (Lemari, F.kabinet, Brangkas)	16	12	4		
18	Alat Kantor lainnya	12	11	1		
19	Meubilair (Kursi Stainless)	200		200		
20	Meubilair (Kursi Besi/Metal)	1		1		
21	Meubilair (Tempat Tidur Kayu+Springbed)	12	12			
22	Meubilair (Meja)	9	9			
23	Meubilair (Kursi tamu)	4	4			
24	Meubilair (Kursi Rapat)	21	21			
25	Meubilair (Lemari Kayu untuk pakaian)	10	10			
26	Meubilair (karpet)	2	2			
27	Meubilair (Tirai gorden)	1	1			
28	Meubilair (gorden)	2	2			
29	Meubilair (Kursi kantor)	28	28			
30	Alat Pemotong Rumput	3	3			
31	Alat Pendingin (Lemari Es)	1	1			
32	Alat Pendingin (AC)	8	7	1		
33	Alat Rumah Tangga Lainnya (Wireless)	2	1	1		
34	Alat Rumah Tangga Lainnya (Aquarium)	8	8			
35	Alat pemadam Kebakaran (Tabung)	3	3			
36	Alat pemadam Kebakaran (Selang Penghisap Air)	7	7			
37	Komputer All In One	1	1			
38	Laptop	11	11			
39	Printer	11	11			
40	Scanner	1	1			
41	Meja Kerja Pejabat	29		29		
42	Kursi tamu Diruang pejabat Eselon II	1	1			
43	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3	3			
44	Alat studio (Kamera)	1		1		
45	Alat studio (Infocus)	1	1			
46	Alat studio (sondsystem)	2	2			

47	Alat studio (Handycam)	1	1			
48	Alat studio (Proyektor)	2	2			
49	Tabung Oksigen	3	3			
50	Alat laboratorium (Corong)	3	3			
51	Alat lab Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1	1			
52	Frezeer	2		2		
53	Coolbox	1	1			
54	Refrigerator	4	4			
GEDUNG DAN BANGUNAN		37	18	19		
1	Bangunan Gedung Kantor (TPI, BBI dan Eks Peternakan)	6	4	2		
2	Bangunan Gudang (Gudang Pakan)	3	2	1		
3	Bangunan Gudang Instalasi (Rumah Pompa dan Ipal)	2		2		
4	Bangunan gedung Tempat Ibadah (Mushollah)	1	1			
5	Bangunan gedung Tempat Pertemuan (sanggar BBI)	2		2		
6	Bangunan Gedung pertokoan (Pasar Ikan Limbung)	1	1			
7	Bangunan Gedung Pos Jaga	5	2	3		
8	Bangunan Gedung Tempat kerja Lainnya Permanen	2		2		
9	Bangunan Gedung Tempat kerja Lainnya (Tempat Tinggal)	1		1		
10	Bangunan Gedung Tempat kerja Lainnya (Gazebo)	1		1		
11	Bangunan Gedung Tempat kerja Lainnya (Pagar)	9	7	2		
12	Bangunan Gedung Tempat kerja Lainnya (Gapura dan Papan Nama)	2	1	1		
13	Rumah Negara Gol II	1		1		
14	Mess / Wisma	1		1		
JALAN IRIGASI DAN JARINGAN		75	62	13		
1	Jalan Khusus	8	4	4		
2	Jembatan Khusus	1	1			
3	Banguna Pelengkap air Bersih	2		2		
4	Banguina Air (lain-Lain)	60	55	5		
5	Instalasi Air Bersih	2		2		
6	Instalasi pengolahan sampah	1	1			
7	Instalasi Listrik	1	1			
TOTAL		699	424	275		

Sumber: Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan, program, sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan

sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan dokumen renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, ada 3 (Tiga) tujuan yang ingin di capai (1) Meningkatnya kualitas pelayanan dan pelaporan kinerja organisasi melalui sasaran peningkatan pelayanan umum perikanan, dengan indikator kinerja yaitu jumlah peningkatan pelayanan dan nilai laporan kinerja organisasi perangkat daerah; (2) Meningkatnya Produksi Perikanan melalui sasaran Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap dengan Indikator Jumlah Produksi Budidaya Perikanan (Ton) dan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton); (3) Meningkatnya Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan serta Kelompok Perikanan yang diberdayakan melalui Sasaran Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan dengan Indikator Kinerja Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Serta Jumlah Kelompok Perikanan yang diberdayakan.

Kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Gowa dengan berdasarkan indikator Kinerja kunci, IKK dan indikator lainnya yang telah ditetapkan pada Renstra periode (2016 – 2021) sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan
Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Nilai Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah				CC	CC	B	B	B	CC	B	B	BB	BB	100	100	100	100	100
2	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan (Ton)		851,2		683,1	721,5	762,2	805,4	851,2	693,2	721,5	783,5	840,3	974,1	101,48	100,00	102,79	104,33	114,44
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		597		562,5	571	579,5	588,2	597	571,5	575,1	1.249,60	1.251,6	1.291,6	101,60	100,72	215,63	212,78	216,35
3	Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ton)				2,5	2,6	2,7	29,7	36,1	6,7	9,8	31,70	50,46	60,25	268,00	376,92	1174,07	169,90	166,90
	Jumlah Kelompok Perikanan yang berdayakan (Klp)				28	30	32	32	36	28	30	40	45	45	100,00	100,00	125,00	140,63	125,00

Sumber: Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah Jumlah Produksi Perikanan (Ton), Indikator ini mencakup Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi perikanan Tangkap. Target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 sesuai tabel diatas dapat dicapai dengan Rasio capaian Tahun Ke-5 adalah 114,44 % untuk produksi budidaya perikanan dan 216,35 % untuk produksi Perikanan Tangkap.

Dari hasil capaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Perikanan tahun 2016 – 2021 pada tabel 2.7 dapat dijelaskan bahwa :

a. Nilai Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Realisasi kinerja sampai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dibandingkan dengan target kinerja yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, dapat dicapai dari target yang telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja yang ingin dicapai. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pelaporan kinerja organisasi melalui sasaran peningkatan pelayanan umum perikanan, dengan indikator kinerja yaitu jumlah peningkatan pelayanan dan nilai laporan kinerja organisasi perangkat daerah. Untuk indikator nilai laporan kinerja, tahun 2017 dengan target nilai CC, dapat dicapai peningkatan predikat nilai B, demikian halnya untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan Target B ditahun 2019 dan tahun 2020 dapat dicapai dengan predikat BB hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja, sebagai standar ukuran dalam pencapaian hasil yang diharapkan pada Dinas Perikanan telah terlaksana dengan baik.

b. Produksi Perikanan

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Gowa yang termuat dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 67 Tahun 2016 maka sasaran kinerja adalah Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan. Selama kurun waktu 2016 – 2020, produksi perikanan Kabupaten Gowa meningkat sesuai Rasio Capaian mulai dari tahun pertama sampai tahun kelima diperoleh sebesar 156,45 % yakni dari Target 1448,2 Ton diperoleh realisasi sebesar 2265,7 Ton. Capain produksi perikanan tersebut selain didukung oleh kontribusi produksi perikanan budidaya juga oleh Perikanan Tangkap dimana pada Perikanan Tangkap bukan hanya Perairan Umum yang mendukung data

Produksi tapi juga Laut dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sehingga Produksi Perikanan terus mengalami kenaikan selama periode tahun 2016 – 2020.

Produksi Perikanan Budidaya

Produksi ikan hasil budidaya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini karena adanya upaya yang telah dilakukan Dinas Perikanan melalui perbaikan pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) yang dapat menghasilkan produksi benih ikan air tawar yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan produksi benih ikan yang lebih banyak. Dukungan dari para konsumen ikan air tawar yang semakin berminat dalam mengkonsumsi ikan air tawar serta upaya kelompok binaan dalam melakukan pengolahan dan pemasaran ikan air tawar secara baik dan berkualitas. Selain itu peningkatan produksi hasil perikanan budidaya juga didukung dari peningkatan pemanfaatan sumberdaya lahan yang ada di masyarakat seperti sawah, kolam, Keramba jaring apung (KJA) serta peranan desa dalam membina masyarakat pembudidaya ikan dalam memanfaatkan potensi yang ada. Upaya-upaya yang telah dilakukan dinas Perikanan Kabupaten Gowa bersama dukungan masyarakat pembudidaya ikan dan kelompok-kelompok penyuluh perikanan yang senantiasa aktif dalam membina para kelompok pembudidaya ikan, sangat memberikan dampak yang cukup besar terhadap peningkatan produksi hasil perikanan.

Produksi Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan tangkap mengalami peningkatan produksi Setiap Tahunnya. peningkatan produksi dapat tercapai melebihi target yang diharapkan, utamanya ditahun 2018, 2019 dan 2020 sangat signifikan kenaikannya karena Produksi Pelabuhan sudah dimasukkan didata Statistik Perikanan Tangkap. Selain itu adanya beberapa upaya yang dilakukan oleh dinas Perikanan secara rutin setiap tahunnya, sejak dari tahun 2016 sampai akhir tahun 2020 berupa pelaksanaan restocking dalam upaya mempertahankan populasi ikan sebagai sumberdaya perairan umum, serta peningkatan pengawasan penangkapan ikan yang dilakukan secara bersama dengan kelompok-kelompok pengawas perikanan.

c. Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Sejak tahun 2016 dengan kondisi pengolahan saat itu baru mencapai produksi sebesar 6.7 ton dengan jumlah pengolah sebanyak 10 kelompok. Produksi tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup baik, hal ini karena permintaan konsumen terhadap hasil olahan ikan mengalami peningkatan, baik dalam wilayah Kabupaten Gowa maupun diluar wilayah Kabupaten Gowa.

Jumlah kelompok yang diberdayakan baik itu kelompok pengolah maupun kelompok pemasar dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan jumlah tenaga penyuluh dinas perikanan dari tahun ke tahun mengalami penambahan personil sehingga wilayah yang sebelumnya tidak tersentuh karena minimnya petugas sudah dapat dijangkau sehingga kelompok perikanan dapat tersentuh dan diberdayakan.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan defenisi bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang Perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Gowa terus menerus melakukan peningkatan Produksi. Tujuannya adalah agar Target Produksi yang sudah ditetapkan dapat di capai pada akhir Tahun.

Dinas Perikanan Kabupaten Gowa adalah salah satu PD pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dimasa-masa yang akan datang, maka perlu dilakukan kajian untuk mengetahui seberapa besar potensi pendapatan asli daerah Dinas Perikanan, dengan memperhitungkan Produksi dari Balai Benih Ikan (BBI) yang ada di Wilayah Kabupaten Gowa. Gambaran perkembangan penerimaan PAD yang dikelola Dinas Perikanan Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8

Target dan Realiasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dinas Perikanan Kabupaten Gowa
Tahun 2016 - 2021

NO.	PENERIMAAN	2016			2017			2018			2019			2020			RATA-RATA PERT
		TARGET	REALISASI	%													
A.	PENDAPATAN ASLI DAERAH																
1	Hasil Retribusi Daerah	75.000.000	88.180.000	117,57	80.000.000	89.480.400	111,85	90.000.000	95.890.000	106,54	90.000.000	92.810.000	103,12	90.000.000	90.150.000	100,17	1,00%
TOTAL PENDAPATAN		75.000.000	88.180.000	117,57	80.000.000	89.480.400	111,85	90.000.000	95.890.000	106,54	90.000.000	92.810.000	103,12	90.000.000	90.150.000	100,17	0,01

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari target yang ditetapkan Tahun 2016 sebesar 75.000.000 pencapaian realisasinya sebesar Rp. 88.180.000 atau 117,57 %; demikian halnya ditahun 2017 target naik menjadi Rp. 80.000.000 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 89.480.400 atau 111,85 %; Tahun 2018 sampai tahun 2020 Target PAD Naik lagi menjadi Rp. 90.000.000 dan realisasi yang diperoleh lebih dari 100 %; Dari tahun 2018 sampai 2020 terjadi penurunan persentase dipengaruhi berbagai faktor diantaranya ditahun 2018 pencapaian 106,54 % akibat banyaknya pembelian benih dari Luar kabupaten Gowa dan di tahun 2020 sudah ada Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan Penurunan Pembelian Benih dari Luar Kabupaten Gowa. Walaupun demikian hal ini menggambarkan bahwa kinerja Dinas Perikanan sebagai PD pengelola PAD dapat tercapai.

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Di samping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Dinas Perikanan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perikanan Anggaran Tahun 2016 Sampai Tahun 2020 adalah sejumlah Rp33.331.654.045,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 96,00% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumlah Rp34.721.940.437,07 (Tiga Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh Rupiah). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Belanja
Dinas Perikanan Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	12.809.130.307,00	12.482.025.786,00	97,45
2	2017	6.012.197.151,96	5.594.590.038,00	93,05
3	2018	5.522.556.642,20	5.287.022.142,00	95,74
4	2019	5.451.330.242,74	5.302.039.261,00	97,26
5	2020	4.926.726.093,17	4.665.976.818,00	94,71
Jumlah		34.721.940.437,07	33.331.654.045,00	96,00

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (Dalam Juta Rupiah)					Realisasi Tahun Ke- (Dalam Juta Rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.339.246.963,00	3.279.583.563,00	2.852.870.053,20	2.831.720.923,74	2.741.803.249,17	5.105.631.249,00	2.978.586.099,00	2.650.963.801,00	2.724.905.556,00	2.542.572.941,00	95,62	90,82	92,92	96,23	92,73	-15,35%	-15,99%
	Belanja Pegawai	5.339.246.963,00	3.279.583.563,00	2.852.870.053,20	2.831.720.923,74	2.741.803.249,17	5.105.631.249,00	2.978.586.099,00	2.650.963.801,00	2.724.905.556,00	2.542.572.941,00	95,62	90,82	92,92	96,23	92,73	-15,35%	-15,99%
	a. Gaji dan Tunjangan	5.339.246.963,00	3.279.583.563,00	2.852.870.053,20	2.831.720.923,74	2.741.803.249,17	5.105.631.249,00	2.978.586.099,00	2.650.963.801,00	2.724.905.556,00	2.542.572.941,00	95,62	90,82	92,92	96,23	92,73	-15,35%	-15,99%
II.	BELANJA LANGSUNG	7.469.883.344,00	2.732.613.588,96	2.669.686.589,00	2.619.609.319,00	2.184.922.844,00	7.376.394.537,00	2.616.003.939,00	2.636.058.341,00	2.577.133.705,00	2.123.403.877,00	98,75	95,73	98,74	98,38	97,18	- 26,46	- 26,75
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	383.785.744,00	343.379.688,96	411.907.089,00	500.738.319,00	382.729.844,00	337.238.117,00	263.004.239,00	391.465.641,00	490.233.130,00	363.775.687,00	87,87	76,59	95,04	97,90	95,05	- 0,07	1,91
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.640.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.252.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	-	-	-	-		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.420.044,00	80.601.488,96	79.621.089,00	61.209.369,00	61.209.369,00	62.709.387,00	54.414.890,00	59.179.641,00	54.842.180,00	46.038.212,00	69,35	67,51	74,33	89,60	75,21	- 9,29	7,44
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-	100	-	-	-		
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	145.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08	-	-	-	-		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	3.450.000,00	3.700.000,00	4.800.000,00	2.800.000,00	2.040.000,00	76,67	82,22	100	58,33	85,00	- 14,54	12,31
	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar daerah	132.352.500,00	128.540.000,00	183.920.000,00	175.134.750,00	120.469.750,00	132.348.330,00	128.514.349,00	183.920.000,00	175.134.750,00	119.346.750,00	100	99,98	100	100	99,07	- 2,32	2,55
	Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor	0,00	124.938.200,00	143.566.000,00	259.594.200,00	198.650.725,00	0,00	71.575.000,00	143.566.000,00	257.456.200,00	196.350.725,00	-	57,29	100	99,18	98,84	16,72	39,99
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	191.164.000,00	106.149.000,00	169.700.000,00	138.670.000,00	63.380.000,00	182.212.040,00	97.649.000,00	169.418.700,00	137.955.075,00	60.366.190,00	95,32	91,99	99,83	99,48	95,24	- 24,12	24,13

RENSTRA DINAS PERIKANAN KABUPATEN GOWA 2021-2026

	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	134.224.000,00	39.484.000,00	76.100.000,00	48.500.000,00	0,00	130.828.000,00	30.984.000,00	76.100.000,00	47.820.200,00	0,00	97,47	78,47	100	98,60	-	- 28,77	- 28,50
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	50.140.000,00	62.265.000,00	58.440.000,00	54.690.000,00	57.000.000,00	47.509.040,00	62.265.000,00	58.158.700,00	54.654.875,00	53.986.190,00	94,75	100	99,52	99,94	94,71	3,26	3,25
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6.800.000,00	4.400.000,00	35.160.000,00	30.000.000,00	6.380.000,00	3.875.000,00	4.400.000,00	35.160.000,00	30.000.000,00	6.380.000,00	56,99	100	100	100	100	1,58	13,28
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	5.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480.000,00	-	-	-	-	100	-	-	-
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	94.500.000,00	52.500.000,00	78.250.000,00	40.750.000,00	0,00	94.320.000,00	52.500.000,00	78.250.000,00	40.750.000,00	0,00	99,81	100	100	100	-	- 24,45	- 24,40
	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	0,00	0,00	3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	5.000.000,00	-	-	-	100	100	-	42,86	42,86
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	45.000.000,00	0,00	24.750.000,00	0,00	0,00	44.910.000,00	0,00	24.750.000,00	0,00	-	99,80	-	100	-	-	- 45,00	- 44,89
	Pengadaan pakaian Khusus hari-hari Tertentu	49.500.000,00	52.500.000,00	27.000.000,00	35.750.000,00	0,00	49.410.000,00	52.500.000,00	27.000.000,00	35.750.000,00	-	99,82	100	100	100	-	- 10,28	- 10,23
	Penyusunan Dokumen Penataan dan Pemetaan Kebutuhan Aparatur SKPD	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	-	-	-	100	-	-	-	-
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.482.000,00	23.334.000,00	20.946.000,00	21.502.500,00	0,00	15.482.000,00	23.334.000,00	20.946.000,00	21.502.500,00	0,00	100	100	100	100	-	11,57	11,57
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.416.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00	6.060.500,00	0,00	5.416.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00	6.060.500,00	-	100	100	100	100	-	3,82	3,82
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	10.066.000,00	8.514.000,00	0,00	0,00	0,00	10.066.000,00	8.514.000,00	0,00	0,00	-	100	100	-	-	-	- 15,42	- 15,42
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	0,00	0,00	6.126.000,00	6.275.000,00	0,00	0,00	0,00	6.126.000,00	6.275.000,00	-	-	-	100	100	-	2,43	2,43
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	0,00	8.990.000,00	8.990.000,00	9.167.000,00	0,00	0,00	8.990.000,00	8.990.000,00	9.167.000,00	-	-	100	100	100	-	0,98	0,98
6.	Program Pendataan Statistik Perikanan	0,00	68.568.500,00	22.951.000,00	26.175.250,00	0,00	0,00	68.568.500,00	22.950.000,00	26.175.250,00	-	-	100	100	100	-	- 38,21	- 38,21

RENSTRA DINAS PERIKANAN KABUPATEN GOWA 2021-2026

	Pendataan Produksi Perikanan	0,00	68.568.500,00	22.951.000,00	26.175.250,00	0,00	0,00	68.568.500,00	22.950.000,00	26.175.250,00	-	-	100	100	100	-	-	38,21	38,21
7.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	34.560.000,00	36.187.500,00	11.167.300,00	1.995.000,00	0,00	34.560.000,00	36.187.500,00	11.167.300,00	1.882.500,00	-	100	100	100	94,36	-	-	61,35	62,09
	Pengembangan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	34.560.000,00	36.187.500,00	11.167.300,00	1.995.000,00	0,00	34.560.000,00	36.187.500,00	11.167.300,00	1.882.500,00	-	100	100	100	94,36	-	-	61,35	62,09
8.	program Pengembangan Budidaya Perikanan	273.021.000,00	336.341.000,00	288.144.000,00	251.772.500,00	176.590.000,00	272.691.000,00	321.988.300,00	287.994.000,00	251.732.500,00	176.505.000,00	99,88	95,73	99,95	99,98	99,95	-	10,32	10,30
	pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	11.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.272.000,00	0,00	0,00	0,00	-	100	-	-	-	-	-	-	-
	Pendampingan dan Pembinaan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan	0,00	10.016.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016.500,00	0,00	0,00	-	-	100	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Produksi Balai Benih Ikan	79.428.000,00	122.245.000,00	77.067.000,00	75.027.500,00	69.910.000,00	79.328.000,00	114.638.300,00	77.067.000,00	74.987.500,00	69.825.000,00	99,87	93,78	100	99,95	99,88	-	3,14	3,14
	Pengembangan Kemitraan Pembudidaya Ikan	175.600.000,00	190.767.500,00	188.232.500,00	176.745.000,00	106.680.000,00	175.370.000,00	190.612.500,00	188.082.500,00	176.745.000,00	106.680.000,00	99,87	99,92	99,92	100	100	-	11,71	11,69
	Budidaya Ikan Mas dan Nila di Kolam Air Deras	6.721.000,00	13.312.000,00	13.290.000,00	0,00	0,00	6.721.000,00	6.721.000,00	13.290.000,00	0,00	0,00	-	50,49	100	-	-	-	40,62	40,62
	Temu Teknis Kelompok Pembudidaya Ikan	0,00	0,00	9.554.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.554.500,00	0,00	0,00	-	-	100	-	-	-	-	-
9.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	30.765.500,00	57.005.000,00	42.752.600,00	42.781.750,00	11.632.500,00	30.741.500,00	56.982.500,00	42.752.600,00	42.781.750,00	11.632.500,00	-	99,96	100	100	100	-	21,60	21,57
	Pengembangan Usaha Nelayan Kecil di Perairan Umum	30.765.500,00	37.987.500,00	10.972.500,00	15.927.000,00	11.632.500,00	30.741.500,00	37.987.500,00	10.972.500,00	15.927.000,00	11.632.500,00	-	100	100	100	100	-	21,60	21,57
	Peningkatan Fasilitas dan Pelayanan TPI	0,00	19.017.500,00	20.297.500,00	13.555.000,00	0,00	0,00	18.995.000,00	20.297.500,00	13.555.000,00	0,00	-	99,88	100	100	-	-	15,57	15,52
	Sosialisasi Nelayan Perikanan Tangkap	0,00	0,00	11.482.600,00	13.299.750,00	0,00	0,00	0,00	11.482.600,00	13.299.750,00	0,00	-	-	100	100	-	-	15,83	15,83
10.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	58.158.400,00	74.700.100,00	80.563.500,00	63.261.250,00	8.000.000,00	58.158.400,00	74.700.100,00	80.526.000,00	63.261.250,00	8.000.000,00	100	100	99,95	100	100	-	39,10	39,10

RENSTRA DINAS PERIKANAN KABUPATEN GOWA 2021-2026

	Pembinaan Produksi bemilai Tambah	58.158.400,00	74.700.100,00	52.036.500,00	39.922.500,00	8.000.000,00	58.158.400,00	74.700.100,00	52.006.500,00	39.922.500,00	8.000.000,00	100	100	99,94	100	100	-	39,10	39,10
	Gemar Makan Ikan	0,00	0,00	28.527.000,00	23.338.750,00	0,00	0,00	0,00	28.519.500,00	23.338.750,00	0,00	-	0	99,97	100	-			
11.	Program Pemberdayaan Sumberdaya Perairan Umum	43.141.300,00	36.870.800,00	32.360.000,00	31.910.000,00	13.810.000,00	42.691.300,00	36.841.800,00	32.340.000,00	31.910.000,00	13.810.000,00	98,96	99,92	99,94	100	100	-	24,78	24,58
	Pengawasan, Monitoring, Pengendalian dan Peningkatan sumberdaya Perairan Umum	43.141.300,00	36.870.800,00	32.360.000,00	31.910.000,00	13.810.000,00	42.691.300,00	36.841.800,00	32.340.000,00	31.910.000,00	13.810.000,00	98,96	99,92	99,94	100	100	-	24,78	24,58
12.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Peternakan	97.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	-	-	-	-			
	Peningkatan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perikanan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	-	-	-	-			
	Pembinaan Kelompok Tani	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-	-	-	-			
	Pelatihan Administrasi Kelompok Tani	16.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-	-	-	-			
	Sekolah Lapang Pengelohan dan Pemasaran Hasil Perikanan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-	-	-	-			
13.	Program Pengembangan data Statistik Perikanan	200.727.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.607.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	-	-	-	-			
	Pendataan Statistik Produksi Peternakan	75.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-	-	-	-			
	Pendataan Produksi Perikanan dan Peternakan	99.797.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.797.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-	-	-	-			
	Pendataan Harga Komoditi Perikanan dan Peternakan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.880.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	-	-	-	-			
14.	Program Pemberdayaan Kelompok Perikanan	73.024.400,00	93.984.800,00	41.522.100,00	14.948.750,00	8.322.500,00	73.024.000,00	93.984.800,00	41.522.100,00	14.940.750,00	8.322.500,00	100	100	100	99,95	100	-	41,90	41,90
	Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Perikanan	41.797.900,00	39.012.500,00	0,00	0,00	0,00	41.797.900,00	39.012.500,00	0,00	0,00	0,00	100	100	-	-	-	-	6,66	6,66
	Lomba Kinerja Kelompok Perikanan		31.970.800,00	22.120.600,00	6.765.000,00	8.322.500,00		31.970.800,00	22.120.600,00	6.757.000,00	8.322.500,00		100	100	99,88	100	-	36,15	36,15
	Temu Koordinasi Kelompok Pertanian	31.226.500,00	23.001.500,00	19.401.500,00	8.183.750,00	0,00	31.226.100,00	23.001.500,00	19.401.500,00	8.183.750,00	0,00	100	100	100	100	-	-	36,01	36,01
15.	Prog. Pemberdayaan Penyuluh Perikanan, Peternakan dan Petani	0,00	27.563.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.563.200,00	0,00	0,00	0,00	-	100	-	-	-			
	Sekolah Lapang Pengelohan dan Pemasaran Hasil Perikanan (SL-PPHP)	0,00	27.563.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.563.200,00	0,00	0,00	0,00	-	100	-	-	-			
16.	program pencegahan dan penanggulangan penyakit temak	309.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.005.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	-	-	-	-			

RENSTRA DINAS PERIKANAN KABUPATEN GOWA 2021-2026

	pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	161.475.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	-	-	-	-				
	pembinaan puskesmas	45.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-	-	-	-				
	pengawasan dan pembinaan rumah potong hewan	60.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-	-	-	-				
	pembinaan usaha ternak	41.639.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.639.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-	-	-	-				
17	program peningkatan produksi hasil peternakan	368.333.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	-	-	-	-				
	penguatan dan pengembangan pembibitan ternak	28.023.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.023.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-	-	-	-				
	pengembangan kaji terap dan teknologi	36.460.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.460.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-	-	-	-				
	pembinaan ternak bantuan pemerintah	39.364.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.364.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-	-	-	-				
	pembinaan sntra peternakan rakyat	20.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-	-	-	-				
	pembibitan dan perawatan ternak	183.467.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	-	-	-	-				
	Sosialisasi insiminasi buatan mandiri	60.839.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.839.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-	-	-	-				
16.	program Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan	630.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	-	-	-	-				
	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Peternakan (DAK)	630.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	-	-	-	-				
16.	program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan	4.666.472.000,00	1.476.030.000,00	1.469.423.000,00	1.485.104.000,00	1.520.458.000,00	4.637.884.400,00	1.462.700.000,00	1.456.726.000,00	1.454.009.000,00	1.480.992.000,00	99,39	99,10	99,14	97,91	97,40	-	24,45	-	24,83
	Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya tangkap (DAK)	4.666.472.000,00	1.476.030.000,00	1.469.423.000,00	245.000.000,00	0,00	4.637.884.400,00	1.462.700.000,00	1.456.726.000,00	242.124.000,00	0,00	99,39	99,10	99,14	98,83	-	-	62,56	-	62,63
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Perikanan (DAK)	0,00	0,00	0,00	1.240.104.000,00	1.520.458.000,00	0,00	0,00	0,00	1.211.885.000,00	1.480.992.000,00	-	-	-	97,72	97,40	22,61		22,21	
	TOTAL	12.809.130.307,00	6.012.197.151,96	5.522.556.642,20	5.451.330.242,74	4.926.726.093,17	12.482.025.786,00	5.594.590.038,00	5.287.022.142,00	5.302.039.261,00	4.665.976.818,00	97,45	93,05	95,74	97,26	94,71	-	21,25	-	21,81

Tabel di atas memberikan data terkait dengan judul program dan kegiatan, serta pagu anggaran dan realisasinya pada periode 2016 s/d 2020. Beberapa catatan atas informasi kinerja anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Gowa antara lain adalah :

1. Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2016 sampai tahun 2020 pada belanja tidak langsung sebesar -15,35% dan rata-rata pertumbuhan realisasinya sebesar -15,99%, sedangkan untuk belanja langsung rata-rata pertumbuhannya sebesar -26,46% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar -26,75%.
2. Anggaran di Tahun 2016 sangat tinggi baik Belanja Tidak Langsung Maupun Belanja Langsung dibanding tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020, ini karena ditahun 2016 Dinas Perikanan masih bergabung dengan Dinas Peternakan. Dan rata rata Program dan Kegiatan mengalami pertumbuhan minus, dikarenakan adanya pemisahan OPD Perikanan dan Peternakan yang mengakibatkan anggaran ikut terbagi, selain itu dipengaruhi juga oleh Refocusing anggaran di tahun 2020.
3. Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap Tahunnya terjadi penurunan anggaran mulai dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020, hal ini mengakibatkan Program dan kegiatan yang tertuang didalam Renstra tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
4. Rasio antara Realisasi dan Anggaran di tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dikatakan baik karena pencapaian realisasi diatas 90 %
5. Sesuai dengan maksud dan tujuan suatu kegiatan, terdapat kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun, hanya beberapa kali dalam 5 (lima) tahun, dan juga ada kegiatan yang dilaksanakan hanya sekali dalam 5 (lima) tahun.
6. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perikanan merupakan rangkaian untuk meningkatkan Produksi Hasil Perikanan.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Gowa dimasa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran, *outcome* program, maupun *output* kegiatan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Gowa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tantangan yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Gowa dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah serta Peningkatan Produksi Hasil Perikanan akibat tidak terhindarinya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi memerlukan pengembangan pelayanan di Dinas Perikanan Kabupaten Gowa yang mampu memadukan kehidupan modern dengan budaya Sulawesi Selatan. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

Metode SWOT Analysis adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya.

Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threats (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

2.4.1. LINGKUNGAN INTERNAL

Kekuatan (Strength)

1. Adanya Produk Hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2016, Sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, maka acuan dasar hukum yang digunakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Gowa dalam penyelenggaraan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah.
2. Aspek sumber daya manusia yang berkualitas dengan latar belakang Strata-2 sebanyak 6 orang aparatur dan Strata-1 sebanyak 18 aparatur atau sebesar 80%, yang merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja Dinas Perikanan dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan terhadap masyarakat.
3. Tersedianya 4 Unit Balai Benih Ikan (BBI) yang dapat melayani Kebutuhan Benih Ikan untuk para Pembudidaya Ikan
4. Adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong.

Kelemahan (Weaknesses)

Disamping adanya kekuatan, tentunya juga ada beberapa kelemahan kelemahan yaitu :

1. Regulasi
Minimnya produk regulasi berupa hukum/aturan khususnya peraturan daerah yang menyangkut pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya bidang perikanan, baik disektor budidaya maupun penangkapan berdampak pada rendahnya pemahaman dan penerapan aturan hukum pada masyarakat, sehingga berimplikasi pada rendahnya pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan dan pengembangan usaha perikanan.

2. Sumber daya perangkat daerah
Masih terbatasnya Tenaga Penyuluh di lapangan sehingga pembinaan kelompok dan pendampingan Teknologi belum Optimal.
3. Perkembangan teknologi informasi
 - a. Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dari masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi informatika dalam sektor pelayanan publik yang makin maju.
 - b. Peningkatan kemitraan dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait menggunakan teknologi yang terbaru.

2.4.2. LINGKUNGAN EKSTERNAL

Peluang (opportunity)

Berdasarkan kondisi yang terjadi pada penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di sub sektor perikanan maka beberapa peluang yang memungkinkan untuk tercapainya peningkatan produksi dan produktifitas Perikanan dimasa yang akan datang adalah :

1. Meningkatnya tingkat kebutuhan konsumen ikan air tawar di Kabupaten Gowa, sehingga peluang usaha dan pemasaran semakin besar dalam mendorong para pengusaha untuk mengembangkan sektor perikanan. Kebutuhan konsumsi ikan setiap tahunnya mengalami peningkatan secara signifikan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Gowa mencapai 45,57 Kg/kapita pertahun, atau rata-rata mencapai peningkatan konsumsi ikan setiap tahunnya sebesar 1,60 %, sehingga dengan peningkatan jumlah konsumsi dan kebutuhan ikan tentulah menjadi peluang yang cukup besar untuk pengembangan perikanan secara lebih intensif melalui pengembangan potensi-potensi yang ada utamanya sumber daya alam (SDA) perairan umum yang ada di Kabupaten Gowa.
2. Adanya kelompok-kelompok pembudidaya ikan, yang dapat dijadikan kelompok usaha dalam penyedia produk hasil perikanan. Kelompok-kelompok pembudidaya ikan merupakan salah satu partner usaha dalam menjaga dan mempertahankan produksi perikanan secara berkelanjutan, sehingga keberadaan kelompok akan selalu mendorong

dan menuntut para aparatur dinas perikanan untuk lebih aktif meningkatkan kepedulian kepada kelompok, agar lebih kreatif dan mandiri. Keberadaan kelompok akan sangat mendukung terwujudnya pengembangan perikanan dalam menghasilkan produk-produk perikanan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Tersedianya Balai Benih Ikan (BBI) di beberapa wilayah, yang sangat mendukung penyediaan benih ikan di masyarakat pembudidaya ikan. Keberadaan Balai Benih Ikan (BBI) yang merupakan sumber inspirasi bagi masyarakat dalam mendorong peningkatan pengelolaan perikanan kearah yang lebih baik dan professional dalam menghasilkan benih ikan yang bermutu dan berkualitas. Dimana dengan mengoptimalkan peranan BBI akan berdampak cukup baik terhadap peningkatan produktifitas hasil perikanan di masa yang akan datang.
4. Besarnya minat masyarakat untuk mengembangkan budidaya ikan air tawar. Dalam pengembangan budidaya ikan air tawar terus mengalami penambahan setiap tahunnya. Hal ini karena manfaat dalam pengembangan ikan air tawar telah dapat dirasakan dalam menambah pendapatan masyarakat.
5. Berkembangnya industri-industri pengolahan ikan dimasyarakat, yang seiring dengan meningkatnya permintaan bahan baku ikan. Industriindustri ikan yang mulai melirik pengolahan ikan, baik ikan air tawar maupun ikan hasil perairan umum akan menjadi motivasi dalam mendorong pengembangan produksi perikanan. Untuk itu pengembangan sistem kerjasama perlu dikembangkan antara pihak industri dengan masyarakat pembudidaya ikan dan nelayan, dengan mengembangkan sistem pola kemitraan yang dapat mempererat hubungan keberlanjutan usaha baik ditingkat masyarakat maupun ditingkat industri pengolah.
6. SDA yang mendukung dengan keberadaan Dam Bili-bili, Sungai Jeneberang dan Danau Mawang. Sumber daya alam yang merupakan potensi yang cukup besar dalam mendukung pengembangan perikanan di Kabupaten Gowa, namun produksi yang dihasilkan saat ini belum tercapai secara optimal, karena pemanfatannya belum dikelola secara baik seperti pengawasan penangkapan ikan maupun pencemaran terhadap

lingkungannya belum diantisipasi secara baik. Perhatian dan peranan aparaturnya dalam pengelolaan sumber daya perlu dioptimalkan, melalui keterlibatan dalam pengembangan sistem penangkapan ikan yang baik dengan menetapkan regulasi terkait pemanfaatan SDA yang ada, pelaksanaan restocking setiap tahunnya dalam upaya mempertahankan jumlah dan kualitas ikan yang ada, serta keikutsertaannya masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya perairan yang ada

Tantangan (Challenge)

1. Kesadaran Nelayan Penangkap Ikan dalam penggunaan alat tangkap Ramah Lingkungan
2. Serangan hama dan penyakit belum dapat dikendalikan secara maksimal;
3. Perubahan dan anomali iklim.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3.1. Identifikasi Permasalahan

Dinas Perikanan Kabupaten Gowa merupakan salah satu PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas di bidang kelautan dan perikanan serta pengambil kebijakan dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Kebijakan dan strategi yang di ambil di sektor perikanan

ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan dan mutu serta kualitas hasil perikanan baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan olahan, oleh karena itu guna mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti dirumuskan pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel. 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsinya
Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Tidak optimalnya pembinaan kelompok nelayan	Masih banyak nelayan dikabupaten Gowa masih dalam bentuk perorangan
			Minimnya anggaran untuk melakukan pembinaan kelompok
			Terbatasnya Tenaga Pendamping/ SDM
		Belum optimalnya tangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman	Daerah tangkapan yang sangat terbatas
			Sarana dan prasarana yang dimiliki nelayan masih sangat minim
			Minimnya / regulasi aturan

Yang menjadi masalah pokok dari pembangunan daerah khususnya sektor kelautan dan perikanan bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dalam pembinaan kelompok nelayan dan penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman. Kabupaten Gowa memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat kecil dengan pantai sepanjang ± 0,8

Km yang terdapat di sepanjang pesisir dan Perairan Umum (Waduk) ± 40.428 hektare yang terdapat dibendungan Bili-Bili. sehingga potensi yang dimiliki sangat kecil dalam hal tangkapan ikan. Hal ini tidak terlepas dari produktivitas di sektor kelautan dan perikanan yang belum bisa optimal dan juga kesadaran masyarakat untuk melakukan penangkapan ikan masih sangat rendah.

Kondisi kinerja yang ingin dicapai Dinas Perikanan Kabupaten Gowa adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan Produksi Hasil Perikanan. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas.

Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas-tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan untuk meningkatkan kinerja pelayanan PD kepada masyarakat.

Pelaksanaan Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perikanan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”***.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah diuraikan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, dimana visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Gowa dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional, nasional maupun global. Perumusan terhadap visi dimaksud, menghasilkan penjelasan visi yang diterjemahkan pengertiannya.

Masyarakat yang Unggul, kondisi masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik, yaitu lebih cerdas, sehat, produktif, religius, berkarakter gotong royong, inklusif dan partisipatif.

Masyarakat yang Tangguh, Kondisi daerah dan masyarakat dengan basis ekonomi yang lebih kuat, mandiri, berdaya saing, merata, tahan terhadap krisis melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Kondisi ini diperkuat dengan infrastruktur yang terintegrasi serta lingkungan hidup yang berkualitas.

Tata kelola pemerintahan terbaik, kondisi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan publik yang berkualitas.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan teknologi
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, yaitu:

1. Mengambil peran dalam penyediaan kebutuhan yang mendukung perbaikan sumberdaya manusia utamanya dalam penyediaan protein hewani sebagai pendukung tercapainya kualitas manusia yang lebih baik, melalui perbaikan gizi serta perbaikan pengetahuan dan kemampuan melalui bimbingan teknis budidaya ikan dan pengolahan yang menjadikan lebih kreatif dalam mengembangkan usaha di sektor perikanan. Disamping itu pelibatan peran perempuan (gender) dalam usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
2. dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan, maka dinas perikanan melakukan pembinaan pada kelompok-kelompok usaha perikanan budidaya, kelompok usaha pengolah hasil perikanan dan pemasaran, melalui pengembangan ikan air tawar unggulan di setiap wilayah kecamatan, dengan membentuk Unit-unit Pembibitan Rakyat (UPR) dan unit pengolahan hasil perikanan, serta melakukan pembinaan dan penyuluhan terkait pemanfaatan sumberdaya perikanan secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

3. membangun infrastruktur perikanan, utamanya sarana dan prasarana budidaya ikan, yang tujuan utamanya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pembudidaya ikan di dalam wilayah kecamatan maupun kabupaten tetapi juga untuk kepentingan diluar wilayah kabupaten Gowa, seperti pemanfaatan Balai Benih Ikan (BBI) sebagai tempat belajar bagi masyarakat kabupaten Gowa, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat diluar wilayah kabupaten Gowa.
4. mengembangkan sistem kerjasama dalam pengembangan perikanan antar wilayah desa dan kecamatan, utamanya dalam pengembangan dan penyediaan benih ikan dalam mendukung peningkatan produksi ikan disetiap wilayah, pengembangan kerjasama kelompok pembudidaya ikan serta pengembangan kerjasama dalam pemasaran hasil perikanan.
5. Dalam mendukung tercapainya pelayanan yang baik dan profesionalisme, maka dinas perikanan Kabupaten Gowa mengembangkan sistem pelayanan yang lebih transparan, cepat dan efektif, dengan membentuk kelompok-kelompok perikanan dan nelayan disetiap wilayah kecamatan, sehingga kebutuhan dan permasalahan dapat tertangani secara baik.
6. Mengembangkan teknologi-teknologi budidaya ikan dan teknologi pengolahan ikan, serta sistem pemasaran yang mudah diserap oleh masyarakat dalam mempercepat perbaikan ekonomi masyarakat pedesaan.

Program RPJMD Dinas Perikanan Kabupaten Gowa berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026, yang mana pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan rangkaian kebijakan umum dan program berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Gowa. Dalam RPJMD tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Gowa dengan sasaran meningkatnya produksi perikanan melalui strategi peningkatan produksi komoditi perikanan, dengan target yang akan dicapai sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tabel Program dalam RPJMD Dinas Perikanan Kabupaten Gowa

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target				
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
4		5	7	9	11	13	15
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1286,4	1301	1318,1	1333,2	1350
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	956,2	992,5	1040,8	1090	1150
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap (%)	10%	15%	20%	25%	30%
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton)	66,5	70	73,3	76,4	80,2

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gowa.

Perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD Tahun 2021–2026 pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan tindakan selama 5 (lima) tahun kedepan yang lebih tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah nasional dan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, menjadikan RPJMD sebagai satu-satunya rujukan penyusunan

Rencana Strategis Perangkat daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dalam setiap tahun anggaran. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan secara teknis mengacu pada kebijakan pembangunan Provinsi dan Nasional yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik daerah yaitu:

- a. Strategi Agenda Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas KKP
 2. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas & berkeadilan
 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
 5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
 6. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- b. Tujuan RKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
 2. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk komoditas unggulan kelautan dan perikanan
 3. Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Berdasarkan Perda no 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa tahun 2012-2032, kawasan peruntukan perikanan berdasarkan pasal 49 terdiri atas Kawasan peruntukan perikanan tangkap; Kawasan peruntukan budidaya perikanan; Kawasan pengembangan minapolitan; dan Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI).

1. Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada Sungai Je'neberang, Danau Mawang, Danau Tonjong, dan Danau Kalaborang;
2. Kawasan peruntukan budidaya perikanan merupakan kawasan budidaya perikanan air tawar, terdiri dari:
 - a. Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di kawasan waduk Bili-bili di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe; dan
 - b. Kawasan budidaya minapadi dan budidaya kolam ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonombo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonombo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu
3. Kawasan pengembangan minapolitan merupakan kawasan minapolitan terpadu ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontonombo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonombo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, dan sebagian wilayah Kecamatan Pallangga;
4. Kawasan pengembangan minapolitan direncanakan terintegrasi dan terpadu dengan Pelabuhan Perikanan (PPI) Barombong di Kecamatan Barombong;
5. Pengembangan BBI akan dikembangkan di Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bontomarannu, dan Kecamatan Tinggimoncong.

Regulasi dan kebijakan dalam penyusunan KLHS terus mengalami penguatan dalam mendukung pelaksanaan KLHS. Sejalan dengan itu perkembangan teori, pendekatan dan pengalaman dari implementasi pelaksanaan KLHS telah memberikan banyak pembelajaran yang berharga bagi para pihak khususnya dalam integrasi hasil KLHS dalam dokumen perencanaan. Pasca terbitnya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan

peraturan turunannya khususnya dalam urusan tata ruang dan lingkungan hidup seperti PP 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Permen ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, telah memberikan substansi penting bahwa KLHS menjadi bagian yang terintegrasi dalam penyusunan rencana tata ruang khususnya dalam pertimbangan kondisi daya dukung dan daya tampung wilayah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Gowa dalam penyusunan RPJMD merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan sekaligus sebagai upaya peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gowa sebagaimana amanat pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Maksud KLHS RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis TPB termuat dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Gowa. Tujuannya adalah memberikan masukan ke dalam:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa
- Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026
- Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Kabupaten Gowa Tahun 2021

Rekomendasi KLHS untuk RPJMD Kab.Gowa adalah :

1. Mencegah terjadinya kerusakan lahan, khusus yang diakibatkan dari pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan.
2. Mengurangi resiko bencana dengan meningkatkan kapasitas dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
3. Mewujudkan kota tangguh dan berkelanjutan.
4. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan.
5. Optimalisasi pengelolaan sumber daya air.
6. Pengembangan industri pengolahan produk pertanian, perkebunan dan jasa.
7. Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif.

8. Pengembangan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan.

9. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Isu Perioritas Pembangunan Berkelanjutan Rekomendasi KLHS untuk RPJMD Kabupaten Gowa adalah :

1. Kerusakan lahan
2. Resiko bencana
3. Dampak kegiatan perkotaan
4. Kemiskinan
5. Sumber daya air
6. Industri dan Inovasi
7. Iklim Usaha dan Investasi
8. Infrastruktur Wilayah
9. Tata kelola pemerintahan

Terkait isu perioritas Pembangunan Berkelanjutan tersebut maka kebijakan strategis dari TPB adalah :

1. Mencegah terjadinya kerusakan lahan, khusus yang diakibatkan dari pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan.
2. Mengurangi resiko bencana, meningkatkan kapasitas dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
3. Mewujudkan kota tangguh dan berkelanjutan
4. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan.
5. Optimalisasi pengelolaan sumber daya air.
6. Pengembangan industri pengolahan produk pertanian, perkebunan dan jasa
7. Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif
8. Pengembangan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan
9. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Dinas Perikanan dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan Perikanan dengan tujuan yaitu “*Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan*” dengan Indikator Tujuan Nilai PDRB Sektor Perikanan.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni *Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan*, dengan indikator sasaran adalah Jumlah Produksi Hasil Perikanan.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Tujuan

MISI	TUJUAN
Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan

Tabel 4.2 Sasaran

TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan

Tabel 4.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Gowa
Tahun 2021-2026

Visi RPJMD		: Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik						
Misi ke-2 RPJMD		: Memperkokoh kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi						
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Nilai PDRB Sektor Perikanan (Rp.)	1.166.315.100.000	1.183.809.800.000	1.201.567.000.000	1.219.590.000.000	1.256.452.000.000
			Jumlah Produksi Hasil Perikanan (Ton)	2242,6	2293,5	2358,9	2423,2	2500

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana PD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gowa 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Perikanan Kabupaten Gowa

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK			
MISI 2 : Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan	Pemenuhan Sarana dan Prasarana produksi perikanan

			Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap
			Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) sebagai sumber benih ikan yang unggul
			Pengembangan teknologi dan manajemen usaha pada sektor perikanan
			Penguatan kapasitas kelembagaan pelaku usaha perikanan
			Pengembangan kapasitas kelompok Pengolahan untuk nilai tambah produk hasil perikanan
			Penguatan sistem pemasaran dan promosi hasil produk perikanan
			Pengembangan kemitraan dan Usaha perikanan
			Gerakan Gemar Makan Ikan (Gemarikan)
			Peningkatan pengawasan dan pemantauan wilayah peisir dan perairan umum
			Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program Kegiatan pada prinsipnya merupakan kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Gowa. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Gowa yang sesuai dengan permendagri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode tahun 2021-2026, berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program/kegiatan tersebut

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini adalah program rutin untuk kegiatan yang membiayai kebutuhan administrasi perkantoran.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

B. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini adalah program Untuk Bidang Perikanan Tangkap Terdiri dari :

1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten
2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan

C. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini adalah program Untuk Bidang Perikanan Budidaya Terdiri dari :

1. Kegiatan penerbitaan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota
2. Kegiatan Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil
3. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan ikan

D. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini adalah program Untuk Bidang Perikanan Tangkap Terdiri dari :

1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

E. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini adalah program Untuk Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Terdiri dari :

1. Kegiatan Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil
2. Kegiatan Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikaann bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.
3. Kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

Rincian program dan kegiatan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini :

RENSTRA DINAS PERIKANAN KABUPATEN GOWA 2021-2026

Tabel 6.1

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab
Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Penanggung Jawab		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan				Nilai PDRB Sektor Perikanan (Rp.)	1.149.078.962.000	1.166.315.100.000		1.183.809.800.000		1.201.567.000.000		1.219.590.000.000		1.256.452.000.000		1.256.452.000.000		Dinas Perikanan	
	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan			Jumlah Produksi Hasil Perikanan	2009,1 Ton	2242,6 Ton		2293,5 Ton		2358,9 Ton		2423,2 Ton		2500 Ton		2500 Ton		Dinas Perikanan	
		3 25 01	Program Pemungutan Pajak	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			2.975.814.709		3.051.678.740		3.119.499.108		3.201.628.593		3.277.795.714		15.626.416.865	Dinas Perikanan	
		3 25 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	15.000.000	100%	15.382.500	100%	15.774.754	100%	16.177.010	100%	16.589.524	100%	78.923.787	Dinas Perikanan	
		3 25 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	2.521.814.709	100%	2.586.101.740	100%	2.642.049.895	100%	2.712.004.425	100%	2.775.686.129	100%	13.237.656.898	Dinas Perikanan	
		3 25 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	4.000.000	100%	4.102.000	100%	4.206.601	100%	4.313.869	100%	4.423.873	100%	21.046.343	Dinas Perikanan	
		3 25 01 2.04	Administrasi pendapatan daerah Kewenangan Perangkat daerah	Persentase Capaian pendapatan daerah Kewenangan Perangkat daerah	100%	100%	10.000.000	100%	10.255.000	100%	10.516.503	100%	10.784.673	100%	11.059.682	100%	52.615.858	Dinas Perikanan	
		3 25 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Kedisiplinan Pegawai Perangkat daerah	100%	100%	25.000.000	100%	25.637.500	100%	26.291.256	100%	26.961.683	100%	27.649.206	100%	131.539.646	Dinas Perikanan	
		3 25 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	110.000.000	100%	112.805.000	100%	115.681.528	100%	118.631.406	100%	121.656.507	100%	578.774.441	Dinas Perikanan	
		3 25 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	30.000.000	100%	30.765.000	100%	31.549.508	100%	32.354.020	100%	33.179.047	100%	157.847.575	Dinas Perikanan	
		3 25 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	210.000.000	100%	215.355.000	100%	220.846.553	100%	226.478.140	100%	232.253.332	100%	1.104.933.024	Dinas Perikanan	
		3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	50.000.000	100%	51.275.000	100%	52.582.513	100%	53.923.367	100%	55.298.412	100%	263.079.291	Dinas Perikanan	

RENSTRA DINAS PERIKANAN KABUPATEN GOWA 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
		3	25	3	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1062 Ton	1286,4 Ton	190.803.928	1301 Ton	195.668.195	1318,1 Ton	200.016.716	1333,2 Ton	205.282.712	1350 Ton	210.166.412	1350 Ton	1.001.937.962	Dinas Perikanan
		3	25	3	2,01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum (Ton)	602,8	621,0	100.000.000	628,0	102.549.353	636,2	104.828.405	643,6	107.588.305	651,7	110.147.843	659,9	525.113.906	Dinas Perikanan
		3	25	3	2,02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Laut (Ton)	189,2	192,4	40.000.000	194,6	41.019.741	197,2	41.931.362	199,5	43.035.322	202,0	44.059.137	202,1	210.045.563	Dinas Perikanan
		3	25	3	2,03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Produksi Tempat Pelelangan Ikan (Ton)	270,0	473,0	50.803.928	478,3	52.099.100	484,6	53.256.948	490,2	54.659.085	496,4	55.959.431	496,4	266.778.493	Dinas Perikanan
		3	25	4	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	947,1 Ton	956,2 Ton	678.146.512	992,5 Ton	695.434.863	1040,8 Ton	710.890.175	1090 Ton	729.606.335	1150 Ton	746.963.755	1150 Ton	3.561.041.640	Dinas Perikanan
		3	25	4	2,02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Kelompok Pembudidaya Ikan yang dibina (Ton)	32,00	34,20	300.000.000	35,50	307.648.060	36,85	314.485.216	38,25	322.764.914	39,70	330.443.529	39,70	1.575.341.719	Dinas Perikanan
		3	25	4	2,04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Pembudidayaan Ikan (Ton)	947,1 Ton	956,2 Ton	378.146.512	992,5 Ton	387.786.803	1040,8 Ton	396.404.959	1090 Ton	406.841.421	1150 Ton	416.520.226	1150 Ton	1.985.699.921	Dinas Perikanan
		3	25		05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap (%)	0%	10%	13.317.715	15%	13.657.231	20%	13.960.749	25%	14.328.304	30%	14.669.176	30%	69.933.176	Dinas Perikanan
		3	25	5	2,01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan yang Menggunakan Alat Tangkap Ramah Lingkungan (RTP)	0 RTP	20 RTP	13.317.715	30 RTP	13.657.231	40 RTP	13.960.749	50 RTP	14.328.304	60 RTP	14.669.176	60 RTP	69.933.176	Dinas Perikanan
		3	25		06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton)	60,3 Ton	66,5 Ton	193.098.690	70 Ton	198.021.458	73,3 Ton	202.422.278	76,4 Ton	207.751.607	80,2 Ton	212.694.042	80,2 Ton	1.013.988.075	Dinas Perikanan

RENSTRA DINAS PERIKANAN KABUPATEN GOWA 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD Penanggung Jawab		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
		3	25	6	2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (RTP)	29	31	10.000.000	33	10.254.935	35	10.482.841	37	10.758.830	39	11.014.784	39	52.511.391	Dinas Perikanan
		3	25	6	2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha Pengolah dan Pemasar yang dibina (Klp)	2 Klp	3 Klp	130.000.000	4 Klp	133.314.159	5 Klp	136.276.927	6 Klp	139.864.796	7 Klp	143.192.196	7 Klp	682.648.078	Dinas Perikanan
		3	25	6	2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kontribusi Produksi Kelompok Pengolahan yang dibina (Ton)	3	4,0	53.098.690	4,7	54.452.363	5,6	55.662.510	6,7	57.127.981	7,8	58.487.062	7,8	278.828.606	Dinas Perikanan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu atau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator Kinerja yang diukur untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Dimana indikator kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dicapai oleh pemerintah Kabupaten Gowa, guna menyelesaikan permasalahan- permasalahan dalam pembangunan sub sector perikanan utamanya dalam perbaikan kualitas hidup masyarakat pembudidaya ikan dan nelayan, perbaikan ekonomi daerah dan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan produksi ikan, penerapan teknologi pengelolaan hasil perikanan, serta pelayanan umum aparat yang berkualitas sebagai dasar dalam perumusan dan pengukuran indikator kinerja Dinas Perikanan.

Adapun indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Gowa yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan, dapat dilihat pada tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja dan Target Kinerja
Dinas Perikanan Kabupaten Gowa berdasarkan RPJMD

No	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai PDRB Sektor Perikanan (Rp.)	1.149.078.962.000	1.166.315.100.000	1.183.809.800.000	1.201.567.000.000	1.219.590.000.000	1.256.452.000.000	1.256.452.000.000
2	Jumlah Produksi Hasil Perikanan (Ton)	2009,1	2242,6	2293,5	2358,9	2423,2	2500	2500

BAB VIII PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Gowa berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam pembangunan Perikanan yang diimplementasikan pada tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dari tahun (2021 – 2026).

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Dinas perikanan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan

Dengan melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Gowa karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra merupakan fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Gowa tahun 2021 – 2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan.

1.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD, Dinas Perikanan melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Perikanan akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Dinas Perikanan, dimana bersama dengan Kepala Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Bapenda dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Bapenda dilakukan melalui Renja Dinas Perikanan setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Perikanan setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Perikanan tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPd dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perikanan dalam mencapai sasaran Renstra.

6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Perikanan diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Gowa dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.
7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 ini disusun sesuai dengan target Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Sebagai dokumen resmi Perangkat daerah Renstra SKPD menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan sebagai implementasi dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Gowa, 24 September 2021

Pt. Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Gowa

Ir. JUNAEDLI, M.Si

Pangkat Pembina Tk. I

NIP. 19641002 199203 1 006

